Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

NOMOR SKRIPSI
195/IAT-U/SU/S1/2022

DAMPAK ABORSI TERHADAP KESEHATAN FISIK DAN MENTAL (Studi Tematik Terhadap Ayat *Qatala al-Aulaad*)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

UIN SUSKA RIAU

Oleh :

GITA FITRIANI DAULAY
NIM. 11532203855

Pembimbing I
Muhammad Yasir, S.Th.I, MA.

Pembimbing II
Khairiah, M.Ag.

UIN SUSKA RIAU

FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1443 H/ 2022 M

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN
كلية أصول الدين
FACULTY OF USHULUDDIN
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id E-mail: rektorat@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul: Dampak Aborsi Terhadap Kesehatan Fisik dan Mental (Studi Tematik Terhadap Ayat Qatala Al-Aulad)

Nama : Gita Fitriani Daulay
NIM : 11532203855
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 05 Januari 2022

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Januari 2022
Dekan,

Dr. H. Jamaluddin, M. Us
NIP. 19670423199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Dr. H. Jamaluddin, M. Us
NIP. 19670423199303 1 004

Sekretaris/Penguji II

Dr. Adynata, M.Ag
NIP. 19770512 200604 006

Mengetahui

Penguji III

Dr.H.Nixson,LC., M.Ag
NIP. 19670113 200604 1 002

Penguji IV

Suja'i Sarifandi, M.Ag
NIP. 19700503 199703 1 002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN
كلية اصول الدين
FACULTY OF USHULUDDIN
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Muhammad Yasir, S.Th.I, MA.
Dosen Pembimbing Skripsi
An. **Gita Fitriani Daulay**

Nota : Dinas
Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Pengajuan Skripsi
An. **Gita Fitriani Daulay**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN SUSKA RIAU
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. **Gita Fitriani Daulay** (Nim: 11532203855) yang berjudul: **Dampak Aborsi Terhadap Kesehatan Fisik dan Mental (Studi Tematik Terhadap Ayat *Qatala al-Aulaad*)** telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin.

Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 21 Desember 2021
Pembimbing I,

Muhammad Yasir, S.Th.I, MA.
NIP. 19780106 200910 1 006

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN
كلية أصول الدين
FACULTY OF USHULUDDIN
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Khairiah, M.Ag.
Dosen Pembimbing Skripsi
An. **Gita Fitriani Daulay**

Nota : Dinas
Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Pengajuan Skripsi
An. **Gita Fitriani Daulay**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN SUSKA RIAU
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. **Gita Fitriani Daulay** (Nim: 11532203855) yang berjudul: **Dampak Aborsi Terhadap Kesehatan Fisik dan Mental (Studi Tematik Terhadap Ayat *Qatala al-Aulaad*)** telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin.

Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 21 Desember 2021
Pembimbing II,

Khairiah, M. Ag.
NIP. 19730116 200501 2 004

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

DAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Gita Fitriani Daulay
Tempat/tgl lahir	: Gunung Intan, 02 Oktober 1996
NIM	: 11532203855
Fakultas/Prodi	: Ushuluddin/ Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi	: DAMPAK ABORSI TERHADAP KESEHATAN FISIK DAN MENTAL (Studi Tematik Terhadap Ayat *Qatala al-Aulaad*)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 25 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,

Gita Fitriani Daulay

NIM.11532203855

MOTTO

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang Telah diusahakannya"

(Q.S an-Najm: 39)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan taufiq-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini tanpa ada halangan suatu apapun. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat Nabi Besar Muhammad SAW, keluarganya, dan sahabat-sahabatnya.

Penulisan skripsi ini sungguh membutuhkan kerja keras, kesabaran, dan konsistensi guna menghasilkan peneliti yang baik dan akurat sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah yang berlaku. Skripsi "**Dampak Aborsi Terhadap Kesehatan Fisik dan Mental (Studi Tematik Terhadap Ayat *Qatala al-Aulaad*)"** Dapat terselesaikan sesuai dengan harapan peneliti, kebahagiaan tiada ternilai peneliti rasakan karena dapat menyelesaikan penulisan ini untuk melengkapi syarat-syarat guna mendapatkan sarjana S1 Ilmu Al-Qur'ân dan Tafsir, karena itu sudah sepantasnya pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu demi menyelesaikan skripsi ini, kepada pelaksana tugas Rektor UIN Suska Riau Prof. Dr. Khairunnas Rajab M.Ag beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
2. Kepada ayahanda Dekan Dr. Jamaluddin, M.Us, Wakil Dekan 1 Bapak Sukiyat M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, dan Wakil Dekan III Bapak Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc, MA
3. Bapak Agus Firdaus Chandra, LC, MA Selaku Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'ân dan Tafsir beserta bapak/ibu TU dan semuanya yang telah memberikan pelayanan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Yasir, S.Th.I, MA dan Ibunda Khairiah, M.Ag selaku dosen bimbingan skripsi yang banyak memberikan arahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Bapak Lukmanul Hakim, S.Ud., MIRKH.,Ph.D selaku pembimbing akademis yang banyak memberikan nasehat dan arahan kepada penulis.
6. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen dari Fakultas Ushuluddin yang telah mencurahkan segala ilmu pengetahuannya kepada penulis, semoga ilmu yang bapak dan ibu berikan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.
7. Yang terkhusus kepada kedua orang tua tercinta ayahanda dan ibunda yang telah bekerja keras dengan susah payah mendidik penulis tanpa pamrih, semangat, dan motivasi serta untaian do'a sehingga menjadi inspirasi kuat penulis untuk menyelesaikan tulisan ini. Dan juga kepada kakak-kakak yang penulis banggakan dan sayangi , serta keluarga besar yang selalu mensupport dan memberi dukungan dan mendoakan penulis.
8. Teman-teman seperjuangan Idham Khalid, Muhammad Iqbal, Zulfadli, Ahmad Romadhhon, Heti Handayati, Hasnil Ummi dan seluruh rekan-rekan jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir A, B, C, dan D angkatan 2015.
9. Spesial buat orang tersayang Illia Izza Hutri dan Kamaruzzaman Masri yang telah memberi semangat, motivasi, arahan, doa dan moril selama ini.
10. Terakhir, kepada semua pihak yang tidak penulis sebutkan yang telah banyak membantu penulisan menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini masih terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan lagi dengan saran dan kritikan dari semua pihak. Semoga Allah SWT melimpahkan berkah taufikNya pada kita semua dan skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi penulis tapi juga untuk seluruh pembaca, Aamiin ya Robbal'alamiin.

Pekanbaru, 20 Desember 2021,

Penulis,

GITA FITRIANI DAULAY
NIM: 11532203855

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

COVER
PENGESAHAN
NOTA DINAS
SURAT PERNYATAAN
MOTTO
KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **iii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **v**
ABSTRAK ..... **viii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 5
C. Batasan Masalah 6
D. Rumusan Masalah 6
E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 6
F. Sistematika Penulisan 7
BAB II LANDASAN TEORI **9**
A. Tinjauan Tentang Aborsi 10
1. Pengertian Aborsi 9
2. Pembagian Aborsi 10
3. Faktor yang Mendorong Aborsi 13
4. Aborsi Dalam Hukum Pidana Indonesia 15
5. Hukum Aborsi di Berbagai Negara 17
6. Dampak Buruk Aborsi Terhadap Fisik dan Mental 18
B. Tinjauan Kepustakaan 21
BAB III METODE PENELITIAN **26**
A. Jenis Penelitian 26
B. Sumber Data Penelitian 27
C. Teknik Pengumpulan Data 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

D. Teknik Analisis Data 28

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ..... Error! Bookmark not defined.

A. Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Aborsi ..... **Error! Bookmark not defined.**

1. Surah Al-Isra Ayat 31 ..... **Error! Bookmark not defined.**
2. Surah Al-An'am Ayat 137 ..... **Error! Bookmark not defined.**
3. Surah Al-An'am Ayat 140 ..... **Error! Bookmark not defined.**
4. Surah Al-An'am Ayat 151 ..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Dampak Aborsi Terhadap Kesehatan Fisik dan Mental..... **Error! Bookmark not defined.**

1. Pembunuhan Anak dan Fenomena Aborsi Menurut Al-Qur'an ... **Error! Bookmark not defined.**
2. Relevansi Aborsi dengan Kesehatan Fisik dan Mental..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP **62**

A. Kesimpulan..... 62

B. Saran..... 63

DAFTAR KEPUSTAKAAN **64**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterastion*), INIS Fellow 1992.

Huruf		
Arab		Latin
ء	=	‘
ب	=	b
ت	=	t
ث	=	Ts
ج	=	J
ح	=	h/h
خ	=	Kh
د	=	d
ذ	=	Dz
ر	=	R
ز	=	Z
س	=	S
ش	=	Sy
ص	=	s/s

Huruf		
Arab		Latin
ض	=	d/d
ط	=	t/t
ظ	=	z/z
ع	=	‘
غ	=	Gh
ف	=	F
ق	=	Q
ك	=	K
ل	=	L
م	=	M
ن	=	N
و	=	W
ه	=	H
ي	=	Y

A. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Vokal (a) panjang=	Â	misalnya	قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang=	î	misalnya	قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang=	Û	misalnya	دون	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan 'iy": agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* di tulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	و	misalnya	قول	menjadi qawlun
Diftong (ay) =	ي	misalnya	خير	menjadi khayru

B. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "*t*" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh,* maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillah.*

C. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال)ditulis huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh Jalâlah yang berada di tengah-

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
b. Al-Bukhâri dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
c. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.

D. Daftar Singkatan

a. SWT : Subhânahu Wata'âlâ
b. SAW : Shallallâhu 'Alaihi Wasallam
c. AS : A'alaihis Salam
d. R.A : Râdhiallahu 'Anh
e. QS : Qur'ân Surah

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang aborsi dalam perspektif al-Qur'an dan relevansinya dengan kesehatan fisik dan mental studi tematik terhadap ayat *Qatala al-Aulad*. Aborsi menjadi salah satu masalah yang sangat serius, dilihat dari tingginya tingkat aborsi yang kian meningkat dari tahun ke tahun. Aborsi yang bermakna adalah langkah dalam mengugurkan kandungan. Embrio dari fenomena aborsi telah disebutkan dalam al-Qur'an dalam beberapa ayat sebagai bentuk pencegahan sebelum terjadinya kasus tersebut. Karena aborsi disebutkan dalam al-Qur'an sebagai aplikatif dari rasa takut akan kemiskinan, atau yang lainnya sehingga sangat merusak fisik dan mental pelakunya. Maka penelitian ini mengkaji pandangan para ahli tafsir serta menyimpulkan mengenai aborsi dalam perspektif al-Qur'an dan relevansinya dengan kesehatan fisik dan mental. Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) dan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi tematik (*maudhu'i*). Data-data yang terkait dengan studi ini dikumpulkan melalui studi pustaka dengan pendekatan analisis data kualitatif. Penelitian ini disajikan dengan teknis analisis deskriptif, yaitu dengan menjelaskan ayat perayat yang berhubungan, dengan merujuk pada al-Qur'an sebagai data primer dan buku-buku literatur yang berkaitan sebagai data sekunder. Adapun hasil penelitian ini yaitu relevansi aborsi dalam al-Qur'an dengan kesehatan mental dan fisik, secara umum para ulama sepakat atas keharaman aborsi. Aborsi dibolehkan karena adanya uzur, baik yang bersifat darurat ataupun hajat. Keinginan untuk melahirkan bayi tersebut harus diakhiri dengan paksaan melakukan aborsi membuat mereka marah pada diri sendiri juga terhadap orang yang memaksa untuk melakukan aborsi. Dampak negatif secara emosional yang muncul berupa penyesalan telah melakukan tindak aborsi, merasa bersalah karena telah membunuh janin yang dikandung.

Kata Kunci : ***Aborsi, Fisik, Mental***

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRACT

This study discusses abortion in the perspective of the Qur'an and its relevance to physical and mental health thematic studies on the verses of killing children. Abortion is a very serious problem, seen from the high rate of abortion which is increasing from year to year. Meaningful abortion is a step in an abortion. The cause of the phenomenon of abortion has been mentioned in the Qur'an in several verses as a form of prevention before the occurrence of the case. Because abortion is mentioned in the Qur'an as an applicative of the fear of poverty, or something else so that it is very physically and mentally damaging to the perpetrator. So this study examines the views of commentators and concludes about abortion in the perspective of the Qur'an and its relevance to physical and mental health. This research is literature research and the methodology used in this research is a thematic study. The data related to this study were collected through a literature study with a qualitative data analysis approach. This research is presented with descriptive analysis technique, namely by explaining related verses of verses, by referring to the Qur'an as primary data and related literature books as secondary data. The results of this study are the relevance of abortion in the Qur'an to mental and physical health, in general the scholars agree on the prohibition of abortion. Abortion is allowed due to old age, whether it is an emergency or a necessity. The desire to give birth to the baby must be ended by being forced to have an abortion, making them angry with themselves as well as against the person who forced them to have an abortion. The negative emotional impact that arises is in the form of regret for having an abortion, feeling guilty for killing the unborn fetus.

Keywords: ***Abortion,Physical, Mental.***

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

ملخص

تناقش هذه الدراسة الإجهاض من منظور القرآن وعلاقته بالدراسات الموضوعية للصحة الجسدية والعقلية حول آيات قتل الأطفال. الإجهاض مشكلة خطيرة للغاية ، وينظر إلى ارتفاع معدل الإجهاض الذي يتزايد من سنة إلى أخرى. الإجهاض الهادف هو خطوة في الإجهاض. وقد ورد ذكر سبب ظاهرة الإجهاض في القرآن في عدة آيات كشكل من أشكال الوقاية قبل وقوع الحالة. لأن الإجهاض مذكور في القرآن لتطبيق الخوف من الفقر ، أو أي شيء آخر بحيث يكون ضارًا جسديًا ونفسيًا لمرتكب الجريمة .لذلك تبحث هذه الدراسة في آراء المفسرين وتخلص إلى الإجهاض من منظور القرآن وعلاقته بالصحة الجسدية والعقلية. هذا البحث بحث أدبي والمنهجية المستخدمة فيه دراسة موضوعية. تم جمع البيانات المتعلقة بهذه الدراسة من خلال دراسة الأدبيات مع نهج تحليل البيانات النوعية. يقدم هذا البحث تقنية التحليل الوصفي ، أي من خلال شرح الآيات ذات الصلة ، من خلال الإشارة إلى القرآن كمعلومات أولية وكتب الأدب ذات الصلة كبيانات ثانوية. نتائج هذه الدراسة هي علاقة الإجهاض في القرآن بالصحة العقلية والجسدية ، بشكل عام يتفق العلماء على تحريم الإجهاض. الإجهاض مسموح به لكبر السن سواء كان طارئاً أو ضرورة. يجب أن تنتهي الرغبة في الولادة بإجبارهم على الإجهاض ، مما يجعلهم يغضبون على أنفسهم وكذلك ضد الشخص الذي أجبرهم على الإجهاض. التأثير العاطفي السلبي الذي ينشأ هو في شكل الندم على الإجهاض ، والشعور بالذنب لقتل الجنين الذي لم يولد بعد.

الكلمات المفتاحية: الإجهاض ، الجسدية ، العقلية.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aborsi menjadi salah satu masalah yang sangat serius, dilihat dari tingginya tingkat aborsi yang kian meningkat dari tahun ke tahun. Di Indonesia sendiri, angka pembunuhan janin per tahun sudah mencapai 3 juta. Aborsi ada yang mengkategorikan sebagai pembunuhan, Ada yang melarang atas nama agama, ada yang menyatakan bahwa cabang bayi juga punya hak hidup sehingga harus dipertahankan.[1]

Aborsi menjadi salah satu isu kesehatan reproduksi yang mendapat perhatian sangat serius, dan menguras energi juga emosi. Berbagai kalangan telah membincangnya dalam bingkai perdebatan dan beda pendapat yang tiada ujung. Apalagi saat aborsi dikaitkan dengan hukum, moralitas, kesehatan, atau hak asasi manusia untuk hidup, aborsi menjadi sangat problematis dan kontroversial.

Keragaman pandangan mengenai legalitas aborsi adalah realitas diskursus normatif yang diwacanakan oleh berbagai kalangan untuk menjawab problematika yang muncul di masyarakat. Perbincangan mengenai aborsi sudah setua usia manusia dan kehidupannya. Titik 'tengkar' dan polarisasi dari perbedaan pandangan ini adalah pembelaan secara ekstrem terhadap hak hidup janin/embrio atau pembelaan terhadap kepentingan perempuan yang mengandung. Poin inilah yang kemudian menyebabkan 'pertengkaran' antara kubu *pro-choice* dan *pro-live*[2] dalam menyikapi tindakan aborsi. Apakah demi hak hidup janin atau penyelamatan ibu yang mengandung janin.

[1] Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2010) hlm. 3.

[2] Pro-live dan pro-choice adalah polarisasi kubu yang mendukung aborsi dan melarang aborsi yang mengemuka di Amerika. Polarisasi ini berdampak sangat masif terhadap kehidupan sosial dan politik di Amerika. Polarisasi ini tampaknya juga menggejala di Indonesia. Lihat K. Bertens. *Aborsi sebagai Masalah Etika*,(Jakarta: PT. Grasindo, 2012).

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Aborsi yang bermakna adalah langkah dalam mengugurkan kandungan. Dalam kamus bahasa Indonesia, aborsi adalah pengguguran kandungan. Dalam bahasa Arab, aborsi disebut *isqat al-Haml* atau *Ijhad*, yaitu pengguguran kandungan janin dan rahim. Lafal *ijhad* memiliki sinonim *isqat* (menjatuhkan), *ilqa* (membuang), *tarah* (melempar), dan *imlas* (menyingkirkan).

Dalam Majma al-lughah al-'Arabiyah membedakan makna *ijhad* dengan keluarnya janin sebelum bulan keempat, sementara *isqat* adalah menggugurkan janin antara bulan keempat dan ketujuh.[3] Namun para ulama sering kali mempertukarkan dan bergantian menggunakan istilah *isqat* dengan sinonim-sinonimnya. Secara definitif aborsi adalah berhentinya (mati) dan dikeluarkannya kehamilan sebelum 20 minggu (dihitung dari hari terakhir) atau berat janin kurang dari 500gr, panjang kurang dari 25 cm. Definisi medis mengartikan bahwa aborsi adalah berakhirnya suatu kehamilan sebelum viability, sebelum janin mampu hidup sendiri di luar kandungan, yang diperkirakan usia kehamilannya di bawah usia 20 minggu (WHO). Definisi ini jelas mengandung makna bahwa perbuatan aborsi dilakukan terhadap janin yang tidak dapat hidup di luar kandungan.[4]

Dalam terminologi fiqih, aborsi pun dipahami dalam berbagai pengertian. Ibrahim an-Nakhai menjelaskan aborsi sebagai pengguguran janin dari rahim ibu hamil baik sudah berbentuk sempurna atau belum. Dalam perspektif jinayah Abdul Qadir Audah sebagaimana dikutip Maria Ulfa ansharmenyatakan bahwa aborsi adalah pengguguran kandungan dan perampasan hak hidup janin atau perbuatan yang memisahkan janin dari rahim ibunya.[5]

---

[3] Abbas Syauman, *Hukum Aborsi Dalam Islam.*, (*Ijhad al-Haml Yatarattabu alaihi min ah ka asy-Syari'ah al-Islamiyah)* Terj. oleh Misbah. (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim. 2012). hlm. 60.

[4] Gulardi H. W. *"Masalah Kehidupan dan Perkembangan Janin",* dalam Maria Ulfah Anshor, Wan Nendra, dan Sururin (ed.) *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*. (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia kerjasama dengan Fatayat NU dan Ford Foundation, 2010). hlm. 3.

[5] Maria Ulfah Anshar. *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempun*. (Jakarta: Kompas, Fatayat & Ford Foundation, 2012). hlm. 34.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara substantif Nasarudin Umar coba mengkongklusikan bahwa aborsi adalah upaya pengakhiran masa berlangsungnya kehamilan melalui pengguguran kandungan (janin), sebelum janin itu tumbuh dan berkembang menjadi bayi.[6] Dengan bahasa yang berbeda Rahmi yuningsih mendefinisikan aborsi sebagai tindakan terminasi kehamilan yang tidak diinginkan melalui metode obat-obatan atau bedah.[7]

Sebenarnya fenomena aborsi telah disampaikan dalam al-Qur'an tentang embrio lahirnya fenomena aborsi ini, diantaranya ayat-ayat sebagai berikut.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.**(QS. al-Isra: 31).**

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَٰدَكُم مِّنْ إِمْلَٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu Karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).**(QS. al-An'am: 151).**

---

[6] Nasarudin Umar. *"Aborsi Dalam Tinjauan Agama Samawi".* dalam Maria Ulfah Anshor. dkk. Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer. hlm. 74.

[7] Rahmi Yuningsih. *"Legalisasi Aborsi Korban Pemerkosaan"* dalam "Info Singkat Kesejahteraan, Kajian Singkat Terhadap Isu-Isu Terkini", Vol. VI. No. 16/II/P3DI/Agustus 2014. hlm. 10.

وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَٰدِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

Artinya: Dan Demikianlah pemimpin-pemimpin mereka Telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk mengaburkan bagi mereka agama-Nya. dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, Maka tinggallah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. **(QS. al-An'am: 137).**

قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَٰدَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَاءً عَلَى ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Artinya: "Sesungguhnya Rugilah orang yang membunuh anak Karena kebodohan lagi tidak mengetahui anak mereka dan mereka mengharamkan apa yang Allah Telah rezkikan pada mereka dengan semata-mata mengadakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka Telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk." **(QS. al-An'am: 140).**

Dari beberapa ayat di atas disebutkan bahwa ayat-ayat tentang aborsi berupa larangan membunuh anak-anak karena takut kemiskinan. Padahal Allah lah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada manusia seluruhnya. Sesungguhnya membunuh anak-anak adalah suatu dosa yang besar. Kebanyakan dari orang-orang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk mengaburkan bagi mereka agama-Nya. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggallah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahui dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezeki-kan pada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Maka janganlah kalian membunuh anak-anak karena takut kemiskinan, Allah akan memberi rezeki kepada siapapun yang ia kehendaki.

Fenomena aborsi dalam al-Qur'an disebutkan sebagai bentuk pencegahan sebelum terjadinya kasus tersebut. Karena aborsi disebutkan dalam al-Qur'an sebagai aplikatif dari rasa takut akan kemiskinan, atau malah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

karena akibat tindakan perzinahan. Ini yang menjadi faktor penting dalam pemaknaan aborsi perspektif al-Qur'an. Ayat-ayat tentang aborsi dikaitkan dengan pembunuhan terhadap anak, maka fenomena tersebut dapat sangat merusak fisik dan mental pelakunya.

Kemudian dilihat dari hukum Islam aborsi sangat penting dipahami sebab secara leterlek tidak terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah rasullah. Penting tinjuan hukum Islam tentang aborsi semakin mendapatkan momonetumnya, ketika terdapat berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur yang nota bene tidak berdasarkan hukum Islam. Salah satu ketentuann itu, terdapat pada pasal 75 ayat (1) Undang-undang No. 36 tahun 2006 tentang kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi.[8]

Aborsi juga dapat membawa dampak yang buruk bagi fisik dan mental pelakunya. Keinginan untuk melahirkan bayi tersebut harus diakhiri dengan paksaan melakukan aborsi membuat mereka marah pada diri sendiri juga terhadap orang yang memaksa untuk melakukan aborsi. Dampak negatif secara emosional yang muncul berupa penyesalan telah melakukan tindak aborsi, merasa bersalah karena telah membunuh janin yang dikandung.

Maka dari itu, yang ingin penulis angkat dari penelitian ini adalah permasalahan kekinian tentang banyak terjadi terkhusus di Indonesia pembunuhan anak baik yang dilakukan oleh kedua orang tua ataupun dilakukan dengan cara aborsi maka judul penelitian ini adalah **DAMPAK ABORSI TERHADAP KESEHATAN FISIK DAN MENTAL (Studi Tematik Terhadap Ayat *Qatala al-Aulad*).**

A. Identifikasi Masalah

Ada beberapa hal yang penulis akan teliti dalam penelitian ini, diantaranya:

[8] https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/15825/aborsi-fenomena-memprihatinkan.html, di akses pada 16 Desember 2021 Pukul 09.13 WIB.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Memaparkan fenomena dan potret al-Qur'an mengenai pembunuhan dan mengenai kejadian pembunuhan anak dan juga embrio tentang munculnya cikal bakal aborsi.
2. Menjelaskan pendapat ulama tafsir mengenai ayat-ayat al-Qur'an mengenai pembunuhan anak.
3. Menjelaskan mengenai hukum, hikmah serta fiqhul ayat dari, ayat-ayat yang berbicara tentang pembunuhan anak dan aborsi.
4. Karakteristik dan juga makar yang dilakukan oleh para pembunuh anak dalam perspektif al-Qur'an serta juga mengenai fenomena aborsi.
5. Memaparkan perbedaan pendapat para ulama, tentang praktek aborsi dalam agama Islam.
6. Menjelaskan relevansi pembunuhan anak dan aborsi di era kontemporer.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan keterangan di atas telah dijelaskan hal-hal terkait pembunuhan dan aborsi yang terjadi di masa kini, tentu hal ini menjadi fokus utama bagi penulis hal ini menjadikan penelitian bermanfaat bagi masyarakat. Dan juga dalam al-Qur'an ada beberapa ayat yang penulis lihat membahas terkait pembunuhan anak (*Qatala al-Aulad*)diantaranya *Q.S al-Isra: 31, Q. S al-An'am: 137, 140, 151.*

Penelitian ini juga menggunakan kitab-kitab tafsir yang telah penulis baca diantaranya kitab tafsir al-Azhar, tafsir al-Misbah, dan tafsir al-Munir.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan tentang pembunuhan dan aborsi maka dapat diambil

1. Bagaimana penafsiran para ulama tentang ayat *Qatala al-Aulad*?
2. Bagaimana dampak aborsi terhadap kesehatan fisik dan mental?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengkaji dan mengembangkan ilmu-ilmu keIslaman, yaitu ilmu al-Quran dan Tafsir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sedangkan, secara khusus kajian ini bertujuan untuk mengetahui pembahasan-pembahasan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penafsiran para ulama tentang ayat *Qatala al-Aulad.*
2. Untuk mengetahui dampak aborsi terhadap kesehatan fisik dan mental.

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara keilmuan, terapan, maupun institusional yang mana secara keilmuan, kajian ini dapat memberi wawasan bahwa pembunuhan dan aborsi merupakan perbuatan keji yang masih menjadi tren di masyarakat sekarang. Kesimpulannya, secara institusional penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian Islam kontemporer. Secara akademis, berguna untuk membangun teori-teori dalam bidang ilmu akademis, khususnya dalam ilmu tafsir.

Penelitian ini sangat besar artinya, pembuktian kebenaran makna-makna yang terkandung dalam al-Quran dan hadits, bahwa al-Quran dan hadits mengandung mukjizat dan sumber ilmu pengetahuan Islam yang abadi dimana semakin maju ilmu pengetahuan, semakin tampak validitas kemukjizatannya. Sebagai persyaratan guna menyelesaikan program studi sarjana strata satu (S1), sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana dalam jurusan Ilmu al- Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan memberikan penjelasan tentang isi penelitian ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut. Penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I : Merupakan pendahuluan, yang di dalamnya memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Memuat tinjauan umum tentang aborsi serta tinjauan kepustakaan (penelitian yang relevan).

BAB III : Merupakan Metode Penelitian, yang di dalamnya memuat tentang jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV : Identifikasi ayat-ayat tentang pembunuhan dan aborsi, Asbabun Nuzul, dan Munasabah, Penafsiran al-Quran surat Q.S al-Isra: 31, Q.S al-An'am: 137, 140, 151 menurut mufassir dan Analisis tentang dampak aborsi terhadap kesehatan fisik dan mental.

BAB V : Merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dan diakhiri dengan saran-saran.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Aborsi

1. Pengertian Aborsi

Aborsi (Inggris: *abortion*, Latin: *abortus*) berarti keguguran kandungan. Dalam Bahasa Arab aborsi disebut *isqatul- haml* atau *al-ijhad*, yaitu pengguguran janin dalam rahim. Aborsi ada dua macam, yaitu aborsi karena kecelakaan atau tidak disengaja (*spontaneous abortion*/*ijhaduz-zath*) dan pengguguran yang dilakukan karena disengaja (*provocatus*/*ijhadul-ikhtiyar*). Menurut istilah kedokteran, aborsi berarti pengakhiran kehamilan sebelum gestasi (28 minggu) atau sebelum bayi mencapai berat 1000 gram.[9] Sejalan dengan pengertian aborsi di atas, Dr. dr. Sardjana, Sp. OG, S.H. menjelaskan bahwa aborsi adalah tindakan penghentian kehamilan dengan cara tertentu sebelum janin dapat hidup di luar rahim ibunya, yaitu pada usia janin di bawah 28 minggu. Penghentian kehamilan pada usia di atas 28 minggu tidak lagi disebut aborsi, tetapi *infantisida* atau pembunuhan bayi yang di Negara mana pun pasti dilarang.[10]

Sementara itu, menurut *Fact About Abortion, Info Kit on Women's Healt* oleh *Institute for Social, Studies and Action*, Maret 1991, aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya sel telur (*ovum*) yang telah dibuahi dalam rahim (*uterus*), sebelum usia janin (*fetus*) mencapai 20 minggu.[11] Dalam pada itu, Prof. Dr. Dr. Gulardi H. Wiknjossastro, Bagian Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa aborsi adalah berhentinya

[9] Ensiklopedi Tematik Dunia Islam, jilid I, hlm. 33.
[10] Sardjana, *Payung Hukum Bagi Pelaku Aborsi*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), cet. ke-1, hlm. 79.
[11] USAID dan LBH APIK, *Aborsi dan Hak atas Pelayanan Kesehatan*, Lembar Info Seri 32, hlm.1.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(mati) dan dikeluarkannya kehamilan sebelum 20 minggu (dihitung dari haid terakhir), atau berat janin kurang dari 500 gram atau panjang janin kurang dari 25 cm. Pada umumnya abortus terjadi sebelum kehamilan 3 bulan. Angka kejadian abortus spontan ialah 15%, bahkan bila diselidiki pada seluruh haid yang terjadi ada kemungkinan angka tersebut menjadi 40% bila mengikutsertakan hasil konsepsi yang larut dengan haid.[12] Menurutnya, kebanyakan abortus spontan disebabkan oleh kelainan kromosom, hanya sebagian kecil disebabkan oleh infeksi, kelainan rahim, serta kelainan hormon. Kelainan bibit atau kromosom, tidak memungkinkan *mudgah* untuk tumbuh normal, kalau juga berlangsung, maka janin akan lahir cacat.[13]

Dengan demikian, dari pengertian di atas dapat dirangkum bahwa aborsi atau abortus adalah pengguguran janin dalam rahim atau penghentian kehamilan dengan cara tertentu setelah tertanamnya sel telur (*ovum*) yang telah dibuahi dalam rahim (*uterus*), sebelum usia janin (*fetus*) mencapai 20 minggu atau di bawah 28 minggu dihitung sejak haid terakhir.

2. Pembagian Aborsi

Abortus ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

1.) Abortus spontan (*spontaneous abortus*), ialah abortus yang tidak disengaja. Abortus spontan bisa terjadi karena penyakit sifilis, kecelakan dalam berkendaraan, kecapekan, penyakit, jatuh dan lain-lain.

2.) Abortus yang disengaja (*abortus provocatus/induced pro abortus*). Abortus ini terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut.

a.) *Abortus artificialis therapicus*, ialah abortus yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi media. Misalnya jika kehamilan diteruskan bisa membahayakan jiwa si calon ibu, karena

[12] Gulardi H. Wiknjossastro, *Masalah Kehidupan dan Perkembangan Janin,* dalam Maria Ulfah Anshar dkk (ed), "Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer", (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran UniversitasIndonesia, 2011), hlm. 3.

[13] *Ibid*, hlm. 4.

misalnya penyakit-penyakit yang berat, antara lain TBC yang berat dan penyakit ginjal yang berat.

b.) *Abortus provocatus criminalis*, ialah abortus yang dilakukan tanpa dasar indikasi media. Misalnya, abortus yang dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan seks di luar perkawinan atau untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki. Dengan pernyataan lain, aborsi tanpa keadaan *Daruriyyat* (keterpaksaan) atau *Hajjiyyat* (kebutuhan mendesak). Aborsi jenis ini yang kemudian dinilai oleh sebagian kalangan sebagai tindakan pidana dan dapat dikenakan sanksi.[14]

Menurut perspektif fiqih, aborsi digolongkan menjadi lima macam, di antaranya:[15]

a. Aborsi Spontan *(Al-Isqâth Al-Dzâty*).

Janin gugur secara alamiah tanpa adanya pengaruh dari luar, atau gugur dengan sendirinya. Biasanya disebabkan oleh kelainan kromosom. Hanya sebagian kecil yang disebabkan oleh infeksi, kelainan rahim atau kelainan hormon. Kelainan kromosom tidak memungkinkan mudhghah tumbuh normal. Kalaupun tidak gugur, ia akan tumbuh dengan cacat bawaan.

b. Aborsi karena darurat atau pengobatan (*Al-Isqâth Al-Dharry/al-'ilâjiy*).

Aborsi jenis ini dilakukan karena ada indikasi fisik yang mengancam nyawa ibu bila kehamilannya dilanjutkan. Dalam hal ini yang dianggap lebih ringan resikonya adalah mengorbankan janin, sehingga menurut agama aborsi jenis ini diperbolehkan. Kaidah fiqih yang mendukung adalah: Yang

[14] Masfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), hlm. 38-39.

[15] Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan* (Jakarta: Kompas, 2012), hlm. 38.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih ringan diantara dua bahaya bisa dilakukan demi menghindari resiko yang lebih membahayakan.[16]

c. Aborsi karena khilaf atau tidak disengaja (*Khatha'*).

Pada kasus ini, aborsi dilakukan tanpa sengaja. Misalnya seorang pemburu yang hendak menembak binatang buruannya tetapi meleset mengenai seorang ibu yang sedang hamil ketika ibu itu sedang berjalan di persawahan sehingga mengakibatkan ibu tersebut keguguran. Tindakan pemburu tersebut tergolong tidak sengaja. Menurut fiqih, pihak yang terlibat dalam aborsi seperti itu harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dan jika, janin keluar dalam keadaan meninggal ia wajib membayar denda bagi kematian janin atau uang kompensasi bagi keluarga janin.[17]

d. Aborsi yang menyerupai kesengajaan (*Syibh 'amd*).

Aborsi dilakukan menyerupai kesengajaan. Misalnya seorang suami yang menyerang isterinya yang sedang hamil hingga mengakibatkan keguguran. Serangan itu tidak diniatkan kepada janin melainkan kepada ibunya, tetapi kemudian karena serangan tersebut, janin yang dikandung oleh ibu tersebut meninggal karena sang ibu megalami keguguran. Pada kasus ini menurut fiqih pihak penyerang harus diberi hukuman, dan hukuman semakin berat jika janin yang keluar dari perut ibunya sempat menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Menurut fiqih penyerang dikenai diyat kamilah jika ibunya meninggal yaitu setara dengan 50 ekor unta ditambah dengan 5 ekor unta (ghurrah kamilah) atas kematian bayinya.

e. Aborsi sengaja dan terencana (*al-'Amd*).

Aborsi ini dilakukan dengan sengaja oleh seorang perempuan yang sedang hamil, baik dengan cara minum obat-

[16] Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fikih*, (Bandung: Penerbit Risalah, 2013), hlm. 151.
[17] Maria Ulfa, *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, hlm. 39.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

obatan yang dapat menggugurkan kandungannya maupun dengan cara meminta bantuan orang lain (seperti dokter, dukun dan sebagainya) untuk menggugurkan kandungannya. Aborsi jenis ini dianggap berdosa dan pelakunya dikenai hukuman karena dianggap sebagai tindak pidana yaitu menghilangkan nyawa anak manusia dengan sengaja. Sanksinya menurut fiqih sepadan dengan nyawa dibayar dengan nyawa (*qishash*).

Aborsi sebagai tindakan kriminal atau pembunuhan di karenakan pasal-pasal KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) dan undang-undang kesehatan RI No. 23 tahun 1992 melarang aborsi. Selain itu aborsi yang sementara juga dianggap berlawanan dengan norma moral, dan keagamaan kiranya menjadi faktor utama ketidak terbukaan pelaku aborsi. Karenanya, banyak perempuan hamil melakukan aborsi secara tertutup atau sembunyi-sembunyi dengan bantuan dukun atau bidan, dengan cara diurut, meminum jamu-jamuan, maupun melakukan operasi kecil. Ironisnya, hal itu dilakukan tanpa bantuan tenaga medis yang professional, tanpa persiapan fisik dan psikis secara matang sehingga menyebabkan resiko kematian.

3. Faktor yang Mendorong Aborsi

Sekalipun berhadapan dengan norma dan hukum, pelaku aborsi menganggap bahwa aborsi dapat di jadikan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Secara umum, pelaku aborsi dikelompokkan menjadi tiga: pertama, perempuan yang sudah menikah. Mereka melakukan aborsi diantaranya karena faktor bobol (gagal) kontrasepsi atau KB (keluarga berenjana), usia ibu yang terlalu tua atau muda, alasan kesehatan yang membahayankan nyawa ibu atau janin sendiri, jarak kehamilan yang terlalu dekat dari sebelumya, trauma melahirkan atau karena sedang menyusui, faktor keterbatasan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi, belum siap secara mental, status pernikahan yang tidak strategis seperti menjadi istri kedua atau seterusnya. Kedua, perempuan yan belum menikah. seperti pacar yang tidak bertanggung jawab, masih remaja, takut pada orang tua, atau kehamilan yang tidak dikehendaki pasangan. Dan, ketiga perempuan korban kekerasan seksual, seperti hamil akibat perkosaan atau akibat Incest.[18]

Secara sadar, sesungguhnya perempuan sulit melakukan tindakan tersebut,[19] namun, keterpaksaan adalah pilihan yang tak terelakkan. Apalagi bila kehamilan itu terjadi tanpa persetujuan perempuan seperti hamil diluar nikah akibat perkosaan atau Incest. Umumnya, keputusan melakukan atau tidak melakukan aborsi ditentukan oleh orang lain di luar dirinya seperti suami, pacar, orang tua atau mertua. Inilah menjadi posisi tawar perempuan sangat rendah. Selain ia harus menanggung resiko kematian, perempuan juga tidak diberi kesempatan untuk memilih melanjutkan atau menhentikan kehamilannya secara sadar. Persoalan-persoalan argumen yang mendasari terjadinya aborsi kebanyakan selalu menjadi tanggungan dan kepentingan perempuan. Hampir semua perempuan pelaku aborsi selalu mengakibatkan beban emosi, mental dan fisik seoarng diri. Apaun alasan terjadinya kehamilan dalam ikatan pernikahan maupun diluar pernikahan tetap saja perempuan yang menaggungnya. Ia menjadi pihak yang tersudutkan dan sendirian menanggung beban. Sementara pasangan yang menyebabkan kehamilan sehingga aborsi itu dilakukan, yamg notabene adalah laki-laki tidak tersentuh oleh sanksi, baik moral ataupun hukum. Seolah perempuan dapat hamil dengan sendirinya, tanpa keterlibatan laki-laki.

Ibarat memakan buah simalakama, banyak perempuan berdiri dipersimpangan, atara tidak melakukan atau melakukan aborsi. Dua pilihan ini tetap saja merugikan perempuan. Kalau ia memilih membiarkan janin itu

[18] Incest adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan darah, misalnya ayah kepada anak perempuan, kakak laki-laki kepada adik perempuan, dll. Terkadang incest dilakukan bersamaan dengan kekerasan fisik dan psikis, sehingga korban dalam keadaan tidak berdaya, tidak punya pilihan, trauma, stress, dan lain-lain.

[19] Masjfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia,* hlm. 45.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup dan berkembang hingga lahir, terlebih jika kehamilan terjadi karena faktor-faktor di luar kebiasaan, maka perempuan akan menerima risiko penolakan dalam masyarakat. Ungkapan anak haram, anak zina, anak tanpa bapak adalah risiko yang seringkali dihadapi perempuan. Bahkan, pandangan negatif ini akan terus ada sampai anak itu besar. Selain itu, kendala ekonomi yang menghadang di depan mata, kekita membesarkan anak seorang diri juga bukan perkara mudah. Namun, kekita memilih untuk menghentikan kehamilan, perempuan juga diharuskan berhadapan dengan norma agama, masyarakat, dan hukum karena dianggap melakukan tindakan pembunuhan. Ia akan dicap sebagai ibu yang keji dan kejam sehingga berhak ditempatkan dalam penjara atau bui.

4. Aborsi Dalam Hukum Pidana Indonesia

Pada dasarnya masalah aborsi (pengguguran kandungan) yang dikualifikasikan sebagai perbuatan kejahatan atau tindak pidana hanya dapat kita lihat dalam KUHP walaupun dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memuat juga sanksi terhadap perbuatan aborsi tersebut. KUHP mengatur berbagai kejahatan maupun pelanggaran. Salah satu kejahatan yang diatur didalam KUHP adalah masalah aborsi kriminalis. Ketentuan mengenai aborsi kriminalis dapat dilihat dalam Bab XIV Buku ke-II KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa (khususnya Pasal 346 – 349).

Pengaturan *abortus provocatus* didalam KUHP yang merupakan warisan zaman Belanda bertentangan dengan landasan dan politik hukum yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 karena melarang aborsi provokatus tanpa pengecualian". Hal ini dirasa sangat memberatkan kalangan medis yang terpaksa harus melakukan *aborsi provokatus* untuk menyelamatkan jiwa si ibu yang selama ini merupakan pengecualian diluar undang-undang. Contohnya adalah berlakunya Pasal 349 KUHP, jika pasal ini diterapkan secara

mutlak, maka para Dokter, Bidan, Perawat, dan Tenaga Medis lainnya dapat dituduh melanggar hukum dan mendapat ancaman pidana penjara.[20]

Padahal bisa saja mereka melakukan aborsi provokatus untuk menyelamatkan nyawa sang ibu. Oleh karena itu dibutuhkan untuk suatu peraturan perundang-undangan yang baru yang mengandung aspek perlindungan hukum yang tinggi bagi para tenaga medis dalam menjalankan kewajibannya. Kebutuhan akan peraturan perundang-undangan baru tersebut dipenuhi dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada perkembangannya peraturan mengenai aborsi provokatus atau aborsi kriminalis dapat dijumpai dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jika pada Pasal 299 dan 346 – 349 KUHP tidak ada diatur masalah aborsi provokatus (khususnya hukum pidana) hanya bersifat mengatur dan eksplikasitif (menjelaskan). Asas ini berfungsi untuk menjelaskan berlakunya Pasal 75 – 78 ketika harus dikonfrontasikan dengan pasal-pasal KUHP yang mengatur masalah *abortus provocatus*.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pasal 75 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur mengenai *aborsi provokatus* yang diperbolehkan di Indonesia, yakni *abortus provocatus* atau indikasi medis atau medicinalis. Apabila ditelaah lebih jauh, kedua peraturan tersebut berbeda satu sama lain. KUHP mengenal larangan aborsi provokatus tanpa kecuali, termasuk *abortus provocatus medicinalis* atau *abortus provocatus therapeutics*. Tetapi Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan justru memperbolehkan terjadinya abortus provocatus medicinalis dengan spesifikasi *therapeutics*. [21]

[20] Hasnil Basri Siregar, *Pengantar Hukum Indonesia,* (Penerbit Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan, 2010), hlm. 53.

[21] Mardjono Reksodipuro, *Pembaharuan Hukum Pengguguran Kandungan*, (Departemen Kesehatan R.I, Kumpulan Naskah-naskah Ilmiah Dalam Simposium, Jakarta, 2014), hlm. 47-48.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Hukum Aborsi di Berbagai Negara

Di seluruh dunia, ada 5 tipe negara tentang hukum aborsi, yaitu:[22]

a. Negara yang sama sekali tidak melegalkan aborsi untuk alasan apapun.
b. Negara yang tidak melegalkan aborsi atau hanya legal untuk alasan medis tertentu yang membahayakan ibu, contohnya adalah Indonesia.
c. Negara yang melegalkan aborsi untuk kasus tertentu, seperti perkosaan, *inses* (hubungan seks dengan saudara sendiri) atau janin yang cacat.
d. Negara yang melegalkan aborsi untuk alasan sosial, seperti ibu tidak sanggup membiayai anaknya atau melindungi ibu dari gangguan kesehatan mental
e. Negara yang melegalkan semua aborsi pada usia kandungan berapa pun dan dengan alasan apapun.

Berikut negara-negara yang sangat melegalkan aborsi dengan alasan apapun dan usia kandungan berapa pun, seperti dikutip *pregnantpause*.org:

UIN SUSKA RIAU

[22] Negara yang Sangat Membolehkan dan Tidak Membolehkan Aborsi" selengkapnya https://health.detik.com/ulasan-khas/d-1928738/negara-yang-sangat-membolehkan-dan-tidak-membolehkan-aborsi, di akses pada 16 Desember 2021 Pukul 09.13 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Albania
b. Australia
c. Bahrain
d. Belarus
e. Belgia
f. Bosnia
g. Kamboja
h. Kanada
i. China
j. Kroasia
k. Kuba
l. Denmark
m. Estonia
n. Jerman
o. Yunani
p. Hungaria
q. Korea Utara
r. Latvia
s. Lithuania
t. Macedonia
u. Belanda
v. Norwegia
w. Slovenia
x. Swedia
y. Amerika Serikat
z. Vietnam dan Yugoslav

Sedangkan negara yang sama sekali tidak melegalkan aborsi untuk alasan apapun adalah:

a. Chili
b. El Salvador
c. Malta
d. Vatican[23]

6. Dampak Buruk Aborsi Terhadap Fisik dan Mental

Aborsi adalah salah satu isu kesehatan reproduksi yang mendapat perhatian sangat serius, dan menguras energi juga emosi. Berbagai kalangan telah membincangnya dalam bingkai perdebatan dan beda pendapat yang tiada ujung. Apalagi saat aborsi dikaitkan dengan hukum, moralitas, kesehatan, atau hak asasi manusia untuk hidup, aborsi menjadi sangat problematis dan kontroversial.

Setelah melakukan aborsi para pelaku akan merasa cemas, gelisah, kecewa, merasa dikejar-kejar dosa, masih selalu ingat dengan kejadian aborsi, menjadi pendiam, merasa ber-salah, merasa

[23] https://apps.detik.com/detik/, di akses pada 16 Desember 2021 Pukul 09.13 WIB.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diasingkan oleh keluarga, tidak berani keluar rumah karena malu jika tetangga mengetahui perbuatannya dan takut diketahui polisi. Namun demikian, karena ada dukungan keluarga sehingga para pelaku berusaha tidak larut dengan perasaan-perasaan tersebut dan banyak berdoa kepada Tuhan.[24]

Menurut psikolog Gracia, efek mental tidak selalu terjadi setelah seseorang melakukan aborsi. Pasalnya, beberapa wanita mungkin merasa lega karena telah membuat pilihan yang tepat untuk mereka atau kondisi saat itu. Melansir dari *Medical News Today*, perasaan negatif yang muncul setelah aborsi dapat disebabkan oleh perubahan hormonal. Perasaan negatif ini serupa dengan keguguran yang tidak direncanakan.[25]

Sementara itu, dilansir dari *American Pregnancy Association*, perasaan negatif yang umum muncul setelah aborsi, di antaranya:

1) Merasa bersalah
2) Marah
3) Perasaan malu
4) Menyesal
5) Kehilangan harga diri atau kepercayaan diri
6) Merasa terisolasi dan kesepian
7) Mengalami gangguan tidur dan mimpi buruk

Psikolog Gracia menambahkan, perasaan bersalah biasanya muncul setelah seseorang melakukan aborsi, terlebih jika tindakan itu tidak sesuai dengan nilai yang dianut. "Karena aborsi itu menyangkut nyawa. Bagaimana pun, anak yang di dalam kandungan itu,merupakan darah daging. Pada wanita yang memutuskan untuk aborsi dan itu

[24] Sari Ratih pembayun, *Perilaku Aborsi Pranikah*, Indigenous, Jurnal llmiah Berkala Psikologi Vol. 12, No. 2, November 2010 :137-147.

[25] Tri Yuniwati Lestari, *Efek Buruk Aborsi Bagi Kesehatan Mental Wanita*, https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3652882/efek-buruk-aborsi-bagi-kesehatan-mental-wanita, di akses pada Rabu, 08 Desember 2021, Pukul 13.13 WIB.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertentangan dengan *value* yang ia pegang, itu bisa berdampak buruk akan penilaian terhadap dirinya sendiri," jelas psikolog Gracia.

Apabila perasaan bersalah tersebut terus berlarut-larut dan tidak mendapatkan *support* dari lingkungan atau orang terdekat, orang yang melakukan aborsi bisa mengalami gangguan psikologis yang lebih serius. Gangguan psikologis tersebut, seperti depresi, cemas, gangguan *mood*, dan lain-lain. Gangguan psikologis yang lebih serius dapat memengaruhi rutinitas atau aktivitas sehari-hari.[26]

Kemungkinan juga dapat timbul masalah dalam hubungan dengan orang terdekat dan masalah di lingkungan kerja. Selain itu, beberapa orang mungkin mengalami kesedihan, stres, atau rasa kehilangan yang tidak dapat diatasi sendiri. Bilamana dibiarkan, kondisi tersebut dapat memicu keinginan untuk mengakhiri hidup.

Sementara itu jika dilihat dari aspek fisik, dampak dari aborsi ini dapat merusak anggota tubuh seperti.[27]

a. Risiko Komplikasi Aborsi

Setelah aborsi, wanita biasanya akan mengalami keluhan nyeri atau kram perut, mual, lemas, dan perdarahan ringan selama beberapa hari. Pada kondisi tertentu, tindakan aborsi dapat menimbulkan masalah kesehatan serius dalam waktu beberapa hari hingga sekitar 4 minggu setelahnya.

b. Pendarahan

Salah satu risiko yang sering terjadi setelah aborsi adalah pendarahan berat melalui vagina. Aborsi kehamilan di bawah 13 minggu memiliki risiko pendarahan yang lebih kecil dibandingkan kehamilan yang usianya sudah di atas 20 minggu. Pendarahan berat juga lebih berisiko terjadi jika masih ada jaringan janin atau ari-ari

[26] *Ibid,.*
[27] https://www.alodokter.com/perhatikan--bahaya-aborsi-sebelum-melakukannya, di akses pada Rabu, 15 Desember 2021, Pukul 13.13 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang tertinggal di dalam rahim setelah aborsi. Untuk menanganinya, diperlukan transfusi darah dan tindakan kuret untuk mengangkat sisa jaringan.

c. Infeksi

Infeksi merupakan salah satu komplikasi yang sering terjadi akibat aborsi. Kondisi ini biasa ditandai dengan munculnya keputihan yang berbau, demam, dan nyeri yang hebat di area panggul. Pada kasus infeksi yang berat, bisa terjadi sepsis setelah aborsi.

d. Kerusakan pada rahim dan vagina

Bila tidak dilakukan dengan benar, aborsi dapat menyebabkan kerusakan pada rahim dan vagina. Kerusakan ini dapat berupa lubang maupun luka berat pada dinding rahim, leher rahim, serta vagina.

B. Tinjauan Kepustakaan

Berkaitan dengan judul penelitian skripsi ini, penulis telah melakukan serangkaian telaah terhadap beberapa literatur pustaka. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penelitian dan kajian tentang "aborsi dalam perspektif al-Qur'an" telah dilakukan oleh para peneliti lain. Dengan demikian, diharapkan nantinya tidak ada pengulangan kajian yang sama. Dari hasil penelusuran penulis yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis angkat di atas, nampaknya belum ada penelitian yang secara khusus membahas aborsi.

Untuk menghindari dupliskasi karya tulis ilmiah, serta menunjukkan keabsahan penulisan ini, maka perlu untuk mengkaji beberapa pustaka yang berkaitan dengan penulisan ini. Sepengetahuan penulis belum ada yang membahas secara mendalam mengenai keistimewaan pembunuhan anak dan aborsi, akan tetapi kajian tentang konsep ini sudah ada di kaji dan diantaranya :

1. Walidah asaf skripsi yang berjudul *Aborsi dalam perspektif al-Qur'an (suatu kajian tafsir tematik)* membahas Ada dua alasan mengapa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

seseorang menghentikan kehamilannya: 1) Alasan kesehatan atau medis, yaitu suatu alasan yang didasarkan kepada pertimbangan medis baik yang disebabkan oleh ibu atau janin. 2) Alasan non medis, yang didasarkan pada faktor-faktor di luar pertimbangan medis namun berisiko tinggi terhadap kelanjutan kehidupan sang ibu.[28]

2. Sun Choirol Ummah menyebutkan dalam skripsinya yang berjudul Tindakan Aborsi Di Indonesia menurut hukum islam (Kajian tematik). Persamaan penelitian penulis dengan Sun Choirol Ummah sama-sama membahas tentang aborsi, namun Sun Choirol Ummah memfokuskan pada kajian hukum islam sedangkan penulis memfokuskan pada kajian tafsir.[29]

3. Mardhiyah dalam skripsinya yang berjudul Pengaruh Keikutsertaan Keluarga Berencana Terhadap Pnedidikan Anak Di Kelurahan Pulau Kijang membahas tentang program keluarga berencana bertujuan untuk membangun keluarga yang berkualitas dan keluarga berencana berbeda dengan birthcontrol karena istilah ini dapat berkonotassi negatif karena bisa berarti aborsi dan sterilisasi.[30]

4. Estu Tiar menyebutkan dalam skripsinya yang berjudul Janin Pandangan al-Qu'an dan Ilmu kedokteran, oleh Abu Abdurrahman bin Yusuf Al-Azazi. Skripsi ini membahas berbagai pergertian atau istilah-istilah yang sulit untuk dipahami, terutama istilah aborsi dalam al-Qur'an serta hukum aborsi dan pencegahan kehamilan.[31]

[28] Walidah asaf, *Aborsi Perspektif al-Qr'an (suatu kajian tafsir tematik)*, Skripsi S1Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makasar, 2014.

[29] Skripsi Sun Choirol Ummah, *Tindakan Aborsi Di Indonesia Menurut Hukum Islam (Kajian Tematik.* ,(Jakarta : 28 Juli 2018), hlm. 61.

[30] Skripsi Mardhiyah, *Pengaruh Keikutsertaan Keluarga Berencana Terhadap Peningkatan Pendidikan Anak di Kelurahan Pulau Kijang.* (Pekanbaru : 23 Oktober 2012) hlm. 36.

[31] Skripsi Estu Tiar, *Janin Pandangan al-Qu'an dan Ilmu kedokteran, oleh Abu Abdurrahman bin Yusuf Al-Azazi.* (Jakarta: buku kedokteran: 2011), hlm. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Marwan Mansur menyebutkan dalam skripsinya yang berjudul Peran Polda DIY dalam Menanggulangi Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur. Dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yang dilakukan anak di bawah umur yaitu dengan peran preventif dan represif. Preventif yaitu cara yang dilakukan sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pidana dapat diredam atau dicegah.[32]

6. Walidah Asaf menyebutkan dalam skripsinya yang berjudul Penguguran Kandungan dalam Islam (Kajian tematik). Ibnu Kasir hanya menyinggung secara umumm, tidak seperti ath-Thabari yang spesifikasi membahas mengenai penguguran kandungan.[33] Perbedaannya adalah penelitian ini lebih terfokus membahas mengenai penguguran kandungan dari perspektif ulama tafsir.

7. Agus Handini menyebutkan dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Aborsi.[34] Kesadaran masyarakat tentang pergaulan bebas sering disalah artikan oleh anak muda sehingga muncul kehamilan di luar nikah yang memberikan dampak psikologis terhadap anak akibat ulahnya itu sendiri dan mampu bertanggung jawab. Perbedaannya adalah penelitian ini lebih terfokus membahas mengenai tinjauan terhadap pelaku aborsi itu sendiri

8. Alfi Amalia skripsi yang berjudul *Penafsiran ayat-ayat larangan membunuh anak dan implikasinya terhadap aborsi (studi penafsiran M. Quraish Shiha dalam al-Misbah)* membahas, bahwasanya ada tiga alasan ketika seseorang melakukan pembunuhan terhadap anak mereka yakni: 1) Kemiskinan, dalam hal ini masih dalm bentuk kekhawatiran baik yang akan terjadi pada ayah maupun anak. 2) Khawtir menanggung

[32] Skripsi Marwan Mansur, *Peran Polda DIY dalam Menanggulangi Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur*. (Makasar: 20 Desember 2017), hlm. 43.
[33] Skripsi Walidah Asaf, *Pengguguran Kandungan Perspektif Islam* (Kajian Tematikf). (Yogyakarta : 26 Mei 2016), hlm 164.
[34] Agus Handini, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Aborsi...* (Jakarta 22 Maret 2018), hlm. 589.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aib, pada masa jahiliyah sebagai suku arab menganggap bahwa kelahiran anak perempuan merupakan aib terhadap ayahnya. 3) Khawir Di antaranya buku yan berjudul Abortus Berulang yang ditulis oleh Budi Handoko. Buku ini menjelaskan seputar pengertian Aborsi, faktor yang mempengaruhi aborsi, akibat pelaksanaan aborsi dan pembagian aborsi. 20 ir jatuhnya kehormatan.[35]

9. Buku yang ditulis oleh Misbah yang berjudul *Analisis pendapat ulama tentang hukuman bagi orang tua yang membunuh anaknya* dan diterbitkan oleh departemn agama R.I yang berjudul Analisis pendapat ulama tentang hukuman bagi orang tua yang membunuh anaknya.[36]

10. Buku yang disusun oleh Kementerian Agama RI dengan tema Kesehatan dalam perspektif al-Qur'an (tafsir al-Qur'an tematik) yang berjudul *Pembunuhan anak dan Aborsi* membahas bahwa, pembunuhan dimasa Fir'aun merupakan suatu peristiwa pembunuhan anak yang sangat besar.[37]

11. Di antaranya buku yang berjudul Abortus Berulang yang ditulis oleh Budi Handoko. Buku ini menjelaskan seputar pengertian Aborsi, faktor yang mempengaruhi aborsi, akibat pelaksanaan aborsi dan pembagian aborsi.[38]

Di antaranya buku yang berjudul Abortus Berulang yang ditulis oleh Budi Handoko. Buku ini menjelaskan seputar pengertian Aborsi, faktor yang mempengaruhi aborsi, akibat pelaksanaan aborsi dan pembagian aborsi.[39]

UIN SUSKA RIAU

[35] Alfi Amalia, *Penafsiran ayat-ayat larangan membunuh anak dan implikasinya terhadap aborsi (studi penafsiran M. Quraish Shiha dalam al-Misbah)*, Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

[36] Misbah, *Analisis pendapat ulama tentang hukuman bagi orang tua yang membunuh anaknya*, (Jakartta: Proyek pembinaan Kemahasiswaan Direktoral jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I, 19860.

[37] Kesehatan dalam perspektif al-Qur'an, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur′an 5 jilid;

[38] Estu Tiar, *Manajemen Aborsi Inkomplete* (Jakarta: buku kedokteran: 2011).

[39] *Ibid,.*

Di antaranya buku yang berjudul Abortus Berulang yang ditulis oleh Budi Handoko. Buku ini menjelaskan seputar pengertian Aborsi, faktor yang mempengaruhi aborsi, akibat pelaksanaan aborsi dan pembagian aborsi.[40]

Dari beberapa tulisan di atas sudah mengkaji mengenai aborsi dalam berbagai pandangan, namun penulis ingin membahas mengenai Dampak Aborsi Terhadap Kesehatan Fisik Dan Mental (Studi Tematik Terhadap Ayat *Qatala al-Aulad*) dari tokoh yang melatarbelakangi ayat-ayat yang memiliki keterkaitan dengan aborsi.

[40] Estu Tiar, *Manajemen Aborsi Inkomplete* (Jakarta: buku kedokteran: 2011).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian *kualitatif*[41] dan jenis penelitian kepustakaan *(library research*).[42] Alasan peneliti menggunakan penelitian kepustakaan berdasarkan beberapa alasan berikut:

1. Penelitian ini seputar kajian penafsiran ayat-ayat al-Qurán yang mana pembahasan tentang hal tersebut bersumber pada buku-buku dan kitab-kitab, bukan dari lapangan sehingga peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan.
2. Begitu juga tentang pembunuhan anak dan fenomena aborsi dalam perspektif al-Qur'an yang akan peneliti bahas, disini peneliti merujuk kepada buku-buku yang telah ditulis oleh para ilmuwan dan buku-buku pendukung lainnya, tidak dari sumber lapangan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode diskriptif analisis yaitu mendeskripsikan terlebih dahulu data-data yang diperoleh dari buku-buku dan literatur lainnya, kemudian melakukan evaluasi terhadap data-data yang telah di deskripsikan. Sedangkan metode tafsir yang digunakan ialah metode tematik ayat yaitu penafsiran menyangkut ayat-ayat dalam al-Qur'an dengan satu tema dari al-Qur'an yang mengidentifikasikannya dan menjelaskan tujuan-tujuan secara umum dan yang merupakan tema sentralnya, serta menghubungkan persoalan-persoalan yang beraneka ragam dalam ayat tersebut antara satu dengan yang lainnya dan juga dengan tema

UIN SUSKA RIAU

[41]Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data kualitatif (data yang berbentuk kalimat, skema dan gambar). Dalam penelitian kualitatif informasi yang dikumpulkan dan diolah harus tetap objektif dan tidak dipengaruhi oleh pendapat peneliti sendiri. Lihat Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, hlm. 11.

[42] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: UGM, 2015), hlm. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tersebut, sehingga ayat tersebut dengan berbagai masalahnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.[43]

B. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah penulis mengutip data yang relevan dengan pembahasan yang diteliti dari beberapa tulisan, baik tulisan dalam bentuk arsip, buku teori, pendapat, dalil, hukum, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian. Sumber data tersebut terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

Data primer ialah data-data yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Data primer ini diperoleh dari sumber-sumber pokok yakni al-Qur'an dan kitab tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Misbah, dan tafsir Al-Munir. Pemilihan tafsir-tafsir berikut dikarenakan corak I'jaz Ilmi dan corak Adabi Ijtima'i yang terdapat di dalamnya.

Data Sekundernya adalah buku penunjang secara tidak langsung yaitu terdiri dari literatur-literatur serta buku-buku yang memiliki relevansinya dengan pembahasan.[44] Yaitu diantaranya buku Embriologi, Ensiklopedi, dan lain sebagainya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian. Pada teknik pengumpulan data akan dipaparkan tahapan dan cara pengumpulan data. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian tafsir maudhu'I, sebagaimana abdul al-Hayy al-Farmawy menguraikan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Tentukan terlebih dahulu masalah/topik (tema) yang akan dikaji, untuk mengatur masalah yang dibahas.

UIN SUSKA RIAU

[43] M. Quraish Syihab, *Membumikan al-Quran, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*(Bandung: Mizan, 2015), hlm. 87.

[44] Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 93-94.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Inventarisir (himpun) ayat-ayat yang berkenaan dengan tema / topik yang telah ditentukan.
3. Pahami korelasinya (munasabah nya) ayat-ayat yang ada.
4. Susun bahasan dalam kebebasan yang tepat, sistematis, sempurna dan utuh.
5. Lengkapi bahasan dengan Hadis. Sehingga uraiannya menjadi jelas dan semakin sempurna.
6. Pelajari ayat-ayat itu secara sistematis dan dilakukan dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung makna yang serupa, menyesuaikan antara pengertian yang umum dan yang khusus, dan kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan secara komprehensif.[45]

D. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis dengan metode kualitatif dan teknik analisis mendalam, prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis makna setiap ayat yang berkaitan dengan tema-tema tersebut dengan menggunakan pendekatan psikologis
2. Menganalisis keshahihan hadits-hadits yang berkaitan dengan topik kajian dan menganalisis kandungan hadits tersebut menggunakan kaidah *ushul tafsir* dan *ushul fiqh*.
3. Menganalisis pandangan ulama tafsir dan ulama fiqh dalam masalah hukum yang terkandung serta mentarjih diantara berbagai pendapat menggunakan kaidah-kaidah tafsir dan kaidah kaidah fiqh.
4. Menarik kesimpulan atas karakteristik dari setiap ayat menurut para mufasssir serta menyimpulkannya dalam bentuk kasus-kasus permasalahan kontemporer.

[45] Abd. al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i: Sebuah Pengantar,* terj. Suryan A. Jamrah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 36.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan hasil penelitian dan analisis mengenai relevansi pembunuhan anak dan aborsi dengan psikologi dalam perspektif al-Qur'an, maka dapat disimpulkan beberapa poin dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Adapun penafsiran ayat-ayat tentang aborsi dapat disimpulan bahwa larangan membunuh anak-anak karena takut kemiskinan. Allahlah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada manusia seluruhnya. Sesungguhnya membunuh anak-anak adalah suatu dosa yang besar. Kebanyakan dari orang-orang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk mengaburkan bagi mereka agama-Nya. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggallah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahui dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezeki-kan pada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Maka janganlah kalian membunuh anak-anak karena takut kemiskinan, Allah akan memberi rezeki kepada mereka.
2. Adapun dampak aborsi terhadap kesehatan mental dan fisik, secara umum para ulama sepakat atas keharaman aborsi, aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (*nidasi*). Aborsi dibolehkan karena adanya uzur, baik yang bersifat darurat atau pun hajat. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina. Aborsi juga dapat membawa dampak yang buruk bagi fisik dan mental pelakunya. Keinginan untuk melahirkan bayi tersebut harus diakhiri dengan paksaan melakukan aborsi membuat

mereka marah pada diri sendiri juga terhadap orang yang memaksa untuk melakukan aborsi. Dampak negatif secara emosional yang muncul berupa penyesalan telah melakukan tindak aborsi, merasa bersalah karena telah membunuh janin yang dikandung.

B. Saran

Melalui penelitian ini, penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya penelitian terhadap kitab-kitab tafsir yang ada untuk dijadikan sebagai pemupuk semangat kembali ajaran-ajaran Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kedamaian, bukan sebaliknya seringkali mengabaikan ijtihad-ijtihad ulama, karena sering dianggap tidak memiliki kapasitas sebagai ulama untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.
2. Perlu adanya penelitian kualitatif maupun kuantitatif untuk membuktikan tingkat pemahaman umat Islam dalam memahami ajaran-ajaran keislaman, sehingga dari sini bisa dilakukan klasifikasi pemahaman terhadap ajaran-ajaran agama.
3. Perlu adanya pengembagan analisis dengan pendekatan yang beragam atas relevansi pembunuhan anak dan aborsi dengan kesehatan mental dan fisik dalam perspektif al-Qur'an, guna memperlihatkan persepsi berbeda-beda dan Islam yang lebih mudah dipahami.
4. Data ini nantinya bisa dijadikan sebagai bahan analisis untuk penelitian dengan objek dan judul yang memiliki kesamaan subtansi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010

Abbas Syauman, *Hukum Aborsi dalam Islam*. diterjemahkan dari judul asli *Ijhad al-Haml Yatarattabu alaihi min ah ka asy-Syari'ah al-Islamiyah* oleh Misbah. Jakarta: Cendekia Sentra Muslim. 2012

Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fikih*, Bandung: Penerbit Risalah, 2013

Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2014

Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak : Fenomena Masalah dan kritis di Indonesia*, Bandung: Nuansa, 2012

Adami Chazami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Menurut Alquran*, Jakarta: Diadit Media, 2010

Alfi Amalia, *Penafsiran ayat-ayat larangan membunuh anak dan implikasinya terhadap aborsi (studi penafsiran M. Quraish Shiha dalam al-Misbah)*, Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018

Anshari Thayib, *Struktur Keluarga Muslim*, Risalah Gusti, ISBN 979-556-013-1

Arikunto, *Psikologi Kerja*, Rineka Cipta: Jakarta, 2010

Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmoni (Tafsir AlQur'an Tematik)*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2015

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2015

IlmuEnsiklopedia Hukum Pidana Islam Edisi III, Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2012

Estu Tiar, Manajemen Aborsi Inkomplete¸Jakarta: buku kedokteran: 2011

Gulardi H. W. *"Masalah Kehidupan dan Perkembangan Janin"*, dalam Maria Ulfah Anshor, Wan Nendra, dan Sururin (ed.) *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*. (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran

UIN SUSKA RIAU

Universitas Indonesia kerjasama dengan Fatayat NU dan Ford Foundation, 2011

Gulardi H. Wiknjossastro, *Masalah Kehidupan dan Perkembangan Janin,* dalam Maria Ulfah Anshar dkk (ed), "Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer", Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran UniversitasIndonesia, 2010

Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir,* Pekanbaru: Pustaka Riau, 2013

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

M. Quraish Syihab, *Membumikan al-Quran, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*¸ Bandung: Mizan, 2015

Maria Ulfah Anshar. *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak reproduksi Perempun*. Jakarta: Kompas, Fatayat & Ford Foundation, 2012

Masfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 2010

Misbah, *Analisis pendapat ulama tentang hukuman bagi orang tua yang membunuh anaknya*, (Jakartta: Proyek pembinaan Kemahasiswaan Direktoral jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I, 19860

Nasarudin Umar. *"Aborsi Dalam Tinjauan Agama Samawi".* dalam Maria Ulfah Anshor. dkk. Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer.

P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan* , Jakarta: Sinar Grafika, 2010

R. Magdalena, *Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)*, Fakultas Tarbiyah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Harkat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. II, No. 1, 2017

Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010

Rahmi Yuningsih. *"Legalisasi Aborsi Korban Pemerkosaan"* dalam Info Singkat Kesejahteraan, Kajian Singkat Terhadap Isu-Isu Terkini. Vol. VI. No. 16/II/P3DI/Agustus 2014.

Said Abdullah Seib Al-Hatimy, *Cintra Sebuah Identitas Wanita Dalam Perjalanan Sejarah*, Surabaya: Risalah Gusti, 2014

Sardjana, *Payung Hukum Bagi Pelaku Aborsi*, Jakarta: UIN Jakarta Press, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), cet. ke-1

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Solehuddin, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)*, Jurnal Universitas Brawijaya, Malang, 2013

Su'adah, *Sosiologi Keluarga*. (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2015

Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 2010

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: UGM, 2015

USAID dan LBH APIK, *Aborsi dan Hak atas Pelayanan Kesehatan*, Lembar Info Seri 32

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadilatuhu* Edisi VII, Jakarta: Darul Fikir, 2011

Walidah asaf, *Aborsi Perspektif al-Qr'an (suatu kajian tafsir tematik)*, Skripsi S1Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makasar, 2014

William J.Goode, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama	:	Gita Fitriani Daulay
Tempat /Tgl. Lahir	:	Gunung Intan, 02 Oktober 1996
Nama Ayah	:	Burhan Daulay alm.
Nama Ibu	:	Siti Rodiah
Jumlah Saudara	:	5 Bersaudara (Anak ke 5)
No. Hp.	:	082384262793
Akademik	:	

- SDN 002 Bangun Purba Timur Jaya 2003-2009
- MTs Al--Kahfi 2009-2012
- MA Khalid Bin Walid 2012-2015
- Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2015-2021

UIN SUSKA RIAU